

ABSTRAK

Hukum persaingan usaha berupaya melindungi persaingan yang sehat dengan mewajibkan pelaku usaha untuk melakukan pemberitahuan/notifikasi kepada KPPU terhadap tindakan merger yang dilakukannya sebagaimana diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. KPPU menjatuhkan putusan terhadap PT Erajaya Swasembada, Tbk yang diduga terlambat melakukan pemberitahuan mergernya dengan PT Axioo Internasional Indonesia. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan fungsi KPPU dalam keterlambatan kewajiban notifikasi merger bagi perusahaan importir telepon seluler, serta untuk mengetahui kendala yang dialami oleh perusahaan IT Telepon Seluler untuk memenuhi kewajibannya.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis empiris, dengan pengumpulan data primer melalui wawancara (*in-depht interview*) dengan KPPU, Kementerian Perdagangan, dan PT Erajaya Swasembada Tbk untuk menggambarkan keadaan obyek penelitian berdasarkan fakta dihubungkan dengan data sekunder yang diperoleh melalui bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis normatif kualitatif.

Hasil penelitian hukum menemukan pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum terkait keterlambatan notifikasi merger oleh KPPU sesuai dengan peraturan perundang-undangan, di mana merger dilakukan untuk memenuhi kewajiban mendirikan industri telepon seluler adalah dikecualikan oleh UU Persaingan Usaha, dan untuk menghindari kendala mahal biaya untuk mendirikan industri telepon seluler.

Kata Kunci: *Notifikasi/Pemberitahuan, Merger, Perusahaan IT Telepon Seluler*